



PUTUSAN
Nomor 26 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 SUWITO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan pengusaha bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan (Pemohon I);
- 2 DRS. H. ZAINUL ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Niaga nomor 134, Lebaksongo Pungging, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan pengusaha bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan (Pemohon II);
- 3 TAMIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Sopir (Pemohon III);
- 4 SARMUJI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan pengusaha bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan (Pemohon IV);
- 5 NURUL AKSANU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Wiraswasta (Pemohon V);

Selanjutnya Para Pemohon memberi kuasa kepada: 1. M. Faiq Assiddiqi, S.H., 2. Abdul Fatah, S.H., 3. Istiqfar Ade N, S.H., Advokat dan Pembela Hukum Publik pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, beralamat di Jalan Kidal Nomor 6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI MOJOKERTO, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 16, Mojokerto;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bambang Purwanto, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto;
- 2 Drs. Yo'i Afrida Soesetyo Djati, S.H., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
- 3 Drs. Nashuka, Kepala Bidang LLAJ pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Mojokerto;
- 4 Ani Widyastuti, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bankum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto;
- 5 Bieta Falentin F, S.H., Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto;
- 6 M. Bafiki, S.H., Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto;
- 7 C. Sandy Bahari, S.H., Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/172/416-012/2013, Tanggal 21 Mei 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 29 April 2013 dan diregister dengan Nomor 26 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON KEBERATAN;

A. Kedudukan Hukum Para Pemohon Keberatan;

- 1 Bahwa Para Pemohon Keberatan adalah warga negara yang dijamin haknya oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yakni mendapatkan penghidupan yang layak dan persamaan di depan hukum dan pemerintahan, tanpa diskriminasi (Bukti P-1);
- 2 Bahwa Para Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari (Bukti P-2);

- 3 Bahwa obyek yang diajukan keberatan adalah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, yang merupakan peraturan perundang-undangan berupa kaidah tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- 4 Bahwa Pemohon Keberatan I, II dan IV adalah pengusaha bus mini jurusan Mojokerto – Pasuruan yang dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari (Bukti P-3) dan (Bukti P-4);
- 5 Bahwa Pemohon Keberatan III adalah sopir bus mini jurusan Mojokerto – Pasuruan yang dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari;
- 6 Bahwa Pemohon Keberatan V adalah penumpang bus mini jurusan Mojokerto – Pasuruan yang dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari;
- 7 Bahwa Para Pemohon Keberatan adalah orang yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk melakukan upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia, sebagai berikut :
 - a Pasal 3 ayat (2) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;
 - b Pasal 3 ayat (3) “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2011 tentang Uji Materiil, Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dari undang-undang;
- 9 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Para Pemohon Keberatan mempunyai hak hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil;

B. Kepentingan Hukum Para Pemohon Keberatan;

Bahwa Para Pemohon Keberatan mengajukan Uji Materiil Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni :

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-5);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Bukti P-7);

Bahwa karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atas berimplikasi kepada timbulkan kerugian bagi Para Pemohon Hak, yakni Para Pemohon Keberatan diperlakukan secara diskriminatif. Sehingga jelaslah, bahwa Para Pemohon Keberatan mempunyai kepentingan hukum yang berupa terancamnya hak dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto;

II DASAR HUKUM PERMOHONAN

- 1 Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung diberi kewenangan Hak Uji Materiil (HUM) atau *Judicial Review* terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan *invalidated* (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang diajukan Uji Materiil;

III LATAR BELAKANG PERMOHONAN;

- 1 Bahwa Termohon Keberatan, Bupati Mojokerto pada 9 Oktober 2009 membuat Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari;
- 2 Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, merupakan Peraturan Bupati Perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009;
- 3 Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009, pada intinya merubah rute trayek. Yang intinya bahwa jenis jaringan trayek angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek Kota Mojosari, untuk kendaraan bus Mojokerto – Pasuruan yang dari arah Timur (Pasuruan) setelah sampai di Terminal baru Mojosari dilewatkan Ring Road Selatan, yaitu :

Berangkat :

Terminal baru Mojosari – Lebaksono – Awang Awang – Belahan Tengah – Sumber Tanggul – Pekukuhan – Terminal Mojokerto;

Kembali :

Terminal Mojokerto – Jalan Gajah Mada – Jalan Pemuda – Jalan Kartini – Jalan Brawijaya – Terminal Baru Mojosari.

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009, sangat bertolak belakang dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009. Sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan Para Pemohon dan Penumpang Bus Mini Jurusan Mojokerto – Pasuruan harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal karena harus naik kendaraan satu kali lagi;

Tabel : Klasifikasi Kerugian Pemohon

Pemohon I, II, dan IV	Pendapatan turun sebesar 100 ribu per hari dan taksiran harga kendaraan menjadi susut.
Pemohon III	Pendapatan turun dan jumlah penumpang juga turun. Dalam sehari pendapatan bisa turun sebesar total 70 ribu rupiah per hari.
Pemohon IV	Harus mengeluarkan biaya lebih dalam satu kali perjalanan, disebabkan harus naik kendaraan satu kali lagi. Biasanya 5 ribu rupiah untuk pulang-pulang pergi, sekarang menjadi 8 ribu. Disamping itu, waktu tempuh juga menjadi lebih lama, dibandingkan sebelumnya.

Rute yang diatur dalam Perbup Nomor 23 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Berangkat :

Terminal baru Mojosari – Jalan Brawijaya – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Airlangga – Jalan Gajah Mada – Terminal Mojokerto;

Kembali :

Terminal Mojokerto – Jalan Gajah Mada – Jalan Pemuda – Jalan Kartini – Jalan Brawijaya – Terminal Baru Mojosari.

- 5 Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 diikuti dengan *reguling* yang berubah-ubah dan Bupati tidak konsisten sehingga tidak ada kepastian hukum, yaitu :

- a Pada tanggal 29 April 2011, Termohon Keberatan membuat Surat Edaran (SE) Nomor: 551/1261/416-106/20011 tentang Pengaturan Rute Sementara Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kota Mojosari (Bukti P-8), dengan rute sebagai berikut :

Dari Arah Timur (Pasuruan)

Terminal Mojosari – Lebaksono – Awang Awang Ke Utara – Jalan Hasanudin – Jalan Airlangga – Jalan Gajah Mada – Terminal Mojokerto dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang mulai dari shelter MAN Mojosari sampai dengan halte stasiun Mojosari;

Dari Arah Barat (Mojokerto);

Tetap sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jaringan Trayek Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 42 Tahun 2009.

- b Bahwa pada hari ke empat setelah dibuat SE Nomor : 551/1261/416-106/2011, Termohon Keberatan membuat surat yang kontradiktif dan diskriminatif, yakni mengeluarkan SE Nomor : 551/1298/416-106/2011 (Bukti P-9) yang mencabut SE Nomor : 551/1261/416-106/2011 dan kembali pada Perbup Nomor 42 Tahun 2009.
- 6 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, bahwa keberadaan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan adalah angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) karena melewati lebih dari 1 wilayah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan keberadaanya sama dengan bus angkutan umum AKDP yang lainnya;
- 7 Bahwa Termohon Keberatan dengan sengaja melanggar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, karena Termohon sangat diskriminatif, di mana peraturan Termohon hanya berlaku bagi AKDP Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan saja. Sedangkan untuk angkutan umum bus AKDP dan juga bus umum AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) lainnya dan bahkan angkutan umum Microlet tetap diperbolehkan dan tidak ada larangan memasuki jalur tengah;
- 8 Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, dibentuk/dibuat tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , khususnya huruf f yang berbunyi:

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan Rumusan;
- g. Keterbukaan;

9 Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokari tidak dibuat sebagaimana ketentuan di poin 8 di atas. Sebagai perbandingan proses pembentukan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 sebagai berikut :

Perbup No. 23 Tahun 2009

Perbup No. 42

Melakukan Penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan;

- Menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan & tarikan lain dan tanpa k survey dan yang
- Menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang

Perbup ini dibuat
tertentu tanpa a
survey dan yang
• Tidak r



akademi

dan tahun perencanaan;

- Menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
- Menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- Menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan/jalan-jalan yang dilalui;
- Menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang;
- Perencanaan konversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan dengan mempertimbangkan : Jumlah Frekwensi, Faktor Muatan 70%, Kapasitas Kendaraan yang akan dilayani;
- Melibatkan ahli, praktisi dan akademisi;
- Tidak menimbulkan masalah dan diterima para pihak;
- Disosialisasi lebih dulu kepada masyarakat

- Menimb
para pih
- Tidak
masyara



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No. 35, Tahun 2003

Tidak sesuai de
Menteri Perhub



10 Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, dibentuk dengan kepentingan politik karena dibuat menjelang Pemilihan Umum Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mojokerto, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto oleh DPRD Kabupaten Mojokerto direkomendasikan untuk dicabut dan dikaji ulang/ Peninjauan Kembali, pada tanggal, 30 Maret 2011. (Bukti P-10);

IV ALASAN TENTANG DASAR HUKUM YANG BERTENTANGAN;

- A. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5;
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Trayek Angkutan Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, merupakan Peraturan Bupati Perubahan dan terdapat dua (2) Pasal :

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum pada Lampiran Angka 1,2,3,5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, tanpa didasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

Asas	Alasan (<i>Reasoning</i>)
<i>Kejelasan tujuan;</i>	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari. <i>Dibuat tanpa ada kejelasan tujuan; kenapa dilakukan perubahan dan Perbup ini dibentuk/disusun.</i>
<i>Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;</i>	<p>Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, bahwa keberadaan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan adalah Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) karena melewati lebih dari 1 wilayah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan keberadaannya sama dengan bus angkutan umum AKDP yang lainnya.</p> <p>Maka dengan sendirinya permasalahan pengaturan rute ini bukan kewenangan Bupati Mojokerto, dan menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur dalam bentuk Peraturan Daerah.</p> <p>Di dalam masalah pengaturan rute bus mini Mojokerto-Pasuruan ini ada / terjadi salah nalar, Termohon tidak menggunakan parameter yuridis dalam menyusun Peraturan 42/2009. Karena Perbup ini dibuat tidak didasarkan Peraturan Daerah yang sifatnya operasional. Sedangkan Perbup ini sebatas regulasi yang sifatnya teknis.</p> <p>Sehingga Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk/membu</p>



	<p>Peraturan Bupati ini.</p> <p>“Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Termohon Keberatan adalah, Pembuatan Perbu 42/2009, tidak didasarkan pada Peraturan Daerah yang benar. Hal itu disebabkan, Kabupaten Mojokerto tidak ada Peraturan Daerah tentang Izin Trayek. Anehnya yang ada adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek” dan perda ini menjadi landasan penyusunan Perbup 42/2009. Disitulah kesalahan fatalnya. Perdanya tidak ada, tapi Perbup-nya ada”</p>
<i>Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;</i>	Karena tidak ada Peraturan Daerahnya, maka tidak ada kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan.
<i>Dapat dilaksanakannya</i>	Secara empiris Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, dapat dilaksanakan. Akan tetapi, menimbulkan diskriminasi. Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Mahfud MD SH, SU (dalam bukunya Politik Hukum Indonesia, halaman 25, LPES, Jakarta, 1999) Perbup ini dapat dikategorikan sebagai Perbup yang otoriter, bukan Perbup yang memiliki konfigurasi Otonom/demokratis.
<i>Kedayaan dan kehasilannya</i>	Tidak ada, dan cenderung tidak adil dan diskriminatif
<i>Kejelasan rumusan</i>	Tidak Jelas
<i>Keterbukaan</i>	Tidak terbuka, karena tidak ada proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perbup 42/2009 ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokari tidak dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai perbandingan proses pembentukan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 sebagai berikut :

Perbup No. 23 Tahun 2009

Perbup No. 42

Melakukan Penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan;

- Menentukan variable yang berpengaruh terhadap bangkitan & tarikan perjalanan;
- Menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- Menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
- Menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- Menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan/jalan-jalan yang dilalui;
- Menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang;
- Perencanaan konversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah

Perbup ini dibuat

tertentu tanpa a

melalui survey

- Tidak n

dan aka

akademi

- Menimb

ditolak p

- Tidak a

masyara



kendaraan dengan mempertimbangkan : Jumlah Frekwensi, Faktor

Muatan 70%, Kapasitas Kendaraan yang akan dilayani;

- Melibatkan ahli, praktisi dan akademisi;
- Tidak menimbulkan masalah dan diterima para pihak;
- Disosialisasi lebih dulu kepada masyarakat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No. 35, Tahun 2003	Tidak sesuai de Menteri Perhub 2003
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, dibentuk dengan kepentingan politik karena dibuat menjelang Pemilukada Kabupaten Mojokerto dan oleh DPRD Kabupaten Mojokerto direkomendasikan untuk dicabut dan dikaji ulang dalam proses legislatis review, tanggal..... Sebagaimana (Bukti P-10);
 - Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum;
 - Bahwa oleh karenanya, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari telah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- B. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari bertentangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Jo Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, berimplikasi terhadap terjadinya praktik diskriminasi, dimana pasca pengesahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009, Perbup ini hanya diperuntukan bagi bus mini Jurusan Mojokerto – Pasuruan, sedangkan bus AKDP besar tetap diperbolehkan lewat tengah kota;
- Bahwa obyek keberatan/ Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, yang bersifat diskriminatif ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I, Ayat (2) UUD 1945 *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.
- Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3), sebagai berikut :
 - Pasal 3 ayat (2) *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*;
 - Pasal 3 ayat (3) *“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*;
- Bahwa tindakan Termohon Keberatan yang merubah-ubah, regulasi rute trayek bus dalam kota Mojosari dengan perubahan Surat Edaran Bupati, berulang kali berakibat tidak ada kepastian hukum.
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karenanya, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari telah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- C. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari bertentangan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, bahwa keberadaan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan adalah angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) karena melewati lebih dari 1 wilayah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten dan Kota Pasuruan dan keberadaannya sama dengan bus angkutan umum AKDP yang lainnya, maka tidak diperbolehkan membedakan rute antara Bus Mini dengan bus besar AKDP lainnya;
- Bahwa Termohon dengan sengaja melanggar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, karena Termohon sangat diskriminatif, di mana peraturan Termohon hanya berlaku bagi AKDP Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan saja. Sedangkan untuk angkutan umum bus AKDP dan juga bus umum AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) lainnya dan bahkan angkutan umum Microlet tetap diperbolehkan dan tidak ada larangan memasuki jalur tengah;
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum;
- Bahwa oleh karenanya, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosari telah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- D. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, Telah dilakukan *Legislatif Review* oleh DPRD Kabupaten Mojokerto dan direkomendasikan untuk dilakukan Peninjauan Kembali/Kaji Ulang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Keberatan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3 Menyatakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4 Menyatakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 5 Menyatakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, melanggar asas *lex superior derogat legi inferior*;
- 6 Menyatakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

- 7 Memerintahkan Termohon Keberatan Untuk Mencabut Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari.

Dan apabila ada putusan sendiri, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari. Jo. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 089/Pdt/2011/PT. Sby Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur Nomor : 551.21/0043/104.113/2011, Surat Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/40/06.02/V/2011, Akta Pendirian Po. PPAU Kosgoro, Notaris Soejianto Tjandra, SH, Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto Nomor : 551.21/116/416-115/2006 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor : 551/1261/416-106/2011 tentang Pengaturan Rute Sementara Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kota Mojosari (Bukti P-8);



9 Fotokopi Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor : 551/1298/416-106/2011 tentang Pencabutan Surat Edaran Bupati Nomor : 551/1261/416-106/2011 tentang Pengaturan Rute Sementara Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kota Mojokerto (Bukti P-9);

10 Fotokopi Peninjauan Kembali Perbup No. 42 Tahun 2009 oleh DPRD Kabupaten Mojokerto (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 30 April 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 26/PER-PSG/IV/26 P/HUM/TH.2013, Tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tanggapan Termohon Uji Materiil;

I. A. Angka 4,5,6

Bahwa Pemohon uji materiil atas ditetapkannya/ diberlakukannya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto.

Bahwa Pemohon keberatan uji materi tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap peraturan tersebut karena peraturan tersebut ditujukan kepada para pemegang PO bus jurusan Mojokerto - Pasuruan. (T-1);

B. Kepentingan Hukum Para Pemohon Keberatan;

Alasan Permohonan Keberatan Uji Materiil;

- Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto bertentangan dst.

Tanggapan Termohon Uji Materiil;

- Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota



Mojosari, justru menghindari konflik antara lyn MM dengan AKDP Mojokerto - Pasuruan (bis kuning);

- Bahwa kewenangan untuk mengatur sistem sirkulasi lalu lintas di wilayah Kabupaten adalah kewenangan Daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (pasal 5 huruf (k)). (T-2);
- Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, sedang jalur yang dilalui sesuai dengan kondisi jalan yang ada, dan sudah disetujui Gubernur melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Nomor 188.4/449/104/2011 tentang Penerapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Propinsi Jawa Timur Mojokerto - Mojosari Gempol - Bangil - Pasuruan. (T-3).

III. Latar Belakang;

Alasan Permohonan Keberatan Uji Materiil;

5. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 diikuti dengan *regeling* yang berubah-ubah dan Bupati tidak konsisten sehingga tidak ada kepastian hukum, yaitu :
 - a. Pada tanggal 29 April 2011, Termohon keberatan membuat Surat Edaran (SE) Nomor : 551/1261/416-106/2011 tentang.....dst.
 - b. Bahwa pada hari keempat setelah dibuat SE Nomor :551/1261/416-106/2011, Termohon keberatan membuat.....dst.



6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, bahwa kendaraan bus mini dengan jurusan..... dst;
8. Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor. 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, dibentuk/dibuat tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang dst.

Tanggapan Termohon Uji Materiil;

5. Bahwa Serat Edaran (SE) Nomor 551/1261/416-106/2011 tentang Pengaturan Rute Sementara Jaringan Trayek Angkutan Penumpang di Kota Mojokerto, karena mempertimbangkan situasi dan kondisi kestabilan wilayah yang bersifat sementara ada persyaratan tertentu namun demikian terjadi konflik antara lyn MM dan bis kuning sehingga dipandang perlu untuk mengembalikan rute sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto;
6. Bahwa tidak ada Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang masuk Kota Mojokerto.
8. Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto dibentuk/ dibuat dalam rangka penataan kota, dan sebelum Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 telah diadakan beberapa kali rapat yang membahas tentang perbup tersebut diatas, dan sesuai dengan kesepakatan antara pengurus PO, pengemudi bis trayek Mojokerto - Pasuruan tanggal 8 Februari 2011 akan mematuhi pernyataan tersebut, tetapi kesepakatan tersebut dilanggar. (T-5 s/d T-15);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Laporan Jumlah Bis Per Trayek Per P.O. DLLAJR-Dati I Jatim -Pusat (Bukti T-1);
- 2 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI. Nomor 22 Tahun 1990 (Bukti T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/449/104/2011 (Bukti T-3);
- 4 Fotokopi Surat Edaran Bupati Bupati Mojokerto Nomor 551/126/416-106/2011 tentang Pengaturan Rute Sementara Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kota Mojokerto tanggal 29 April 2011 (Bukti T-4);
- 5 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 551/465/416-109/2009 tanggal 17 Juli 2009 (Bukti T-5);
- 6 Fotokopi Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 551/692/416-106/2010 tanggal 12 Nopember 2010 (Bukti T-6);
- 7 Fotokopi Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 005/716/416-106/2010 tanggal 30 Nopember 2010 (Bukti T-7);
- 8 Fotokopi Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 005/716/416-106/2010 tanggal 30 Nopember 2010 (Bukti T-8);
- 9 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 551/4674/415-106/2010 tanggal 14 Desember 2010 (Bukti T-9);
- 10 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 005/24/416-106/2011 tanggal 25 Januari 2011 (Bukti T-10);
- 11 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 005/241/416-106/2011 tanggal 25 Januari 2011 (Bukti T-11);
- 12 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 005/241/416-106/2011 tanggal 25 Januari 2011 (Bukti T-12);

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Fotokopi Lembar Disposisi Bupati Mojokerto tanggal 27 April 2011 (Bukti T-13);

14 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 551/1232/416-016/2011 tanggal 27 April 2011 (Bukti T-14);

15 Fotokopi Surat Pernyataan (Bukti T-15);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, vide bukti nomor P-2;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. SUWITO, 2. DRS. H. ZAINUL ARIFIN, 3. TAMIN, 4. SARMUJI, 5. NURUL AKSANU dalam kapasitasnya sebagai Pengusaha bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan, Sopir bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan, penumpang bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya berimplikasi kepada timbulkan kerugian bagi Para Pemohon Hak, yakni Para Pemohon Keberatan diperlakukan secara diskriminatif. Sehingga jelaslah, bahwa Para Pemohon Keberatan mempunyai kepentingan hukum yang berupa terancamnya hak dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto yang menjadi obyek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-5);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa:

- Para Pemohon Keberatan adalah warga negara yang dijamin haknya oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yakni mendapatkan penghidupan yang layak dan persamaan di depan hukum dan pemerintahan, tanpa diskriminasi,
- Para Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang dirugikan atas berlakunya

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari,

- Pemohon Keberatan I, II dan IV adalah pengusaha bus mini jurusan Mojokerto – Pasuruan yang dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari,
- Pemohon Keberatan III adalah sopir bus mini jurusan Mojokerto – Pasuruan yang dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari,
- Pemohon Keberatan V adalah penumpang bus mini jurusan Mojokerto – Pasuruan yang dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, Para Pemohon Keberatan adalah orang yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk melakukan upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia,
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2011 tentang Uji Materiil, Pemohon Keberatan adalah kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-5);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Bukti P-7);

Halaman 33 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009, sangat bertolak belakang dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009. Sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan Para Pemohon dan Penumpang Bus Mini Jurusan Mojokerto – Pasuruan harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal karena harus naik kendaraan satu kali lagi;
- Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 diikuti dengan *reguling* yang berubah-ubah dan Bupati tidak konsisten sehingga tidak ada kepastian hukum
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, bahwa keberadaan Bus Mini jurusan Mojokerto-Pasuruan adalah angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) karena melewati lebih dari 1 wilayah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan keberadaanya sama dengan bus angkutan umum AKDP yang lainnya;
- Bahwa Termohon Keberatan dengan sengaja melanggar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, karena termohon sangat diskriminatif, di mana peraturan Termohon hanya berlaku bagi AKDP Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan saja. Sedangkan untuk angkutan umum bus AKDP dan juga bus umum AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) lainnya dan bahkan Angkutan Umum Microlet tetap diperbolehkan dan tidak ada larangan memasuki jalur tengah;



- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, dibentuk/dibuat tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , khususnya huruf f;
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, dibentuk dengan kepentingan politik karena dibuat menjelang Pemilihan Umum Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mojokerto, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari oleh DPRD Kabupaten Mojokerto direkomendasikan untuk dicabut dan dikaji ulang/ Peninjauan Kembali, pada tanggal, 30 Maret 2011;
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, dibentuk dengan kepentingan politik karena dibuat menjelang Pemilukada Kabupaten Mojokerto dan oleh DPRD Kabupaten Mojokerto direkomendasikan untuk dicabut dan dikaji ulang dalam proses legislatif review, ;
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari,

Halaman 35 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013



melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum;

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, berimplikasi terhadap terjadinya praktik diskriminasi, dimana pasca pengesahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009, Perbup ini hanya diperuntukan bagi bus mini Jurusan Mojokerto – Pasuruan, sedangkan bus AKDP besar tetap diperbolehkan lewat tengah kota;
- Bahwa obyek keberatan/ Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto, yang bersifat diskriminatif ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I, Ayat (2) UUD 1945 “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.
- Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3),
- Bahwa tindakan Termohon Keberatan yang merubah-ubah, regulasi rute trayek bus dalam kota Mojokerto dengan perubahan Surat Edaran Bupati, berulang kali berakibat tidak ada kepastian hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum;
- Bahwa oleh karenanya, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari telah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, bahwa keberadaan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan adalah angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) karena melewati lebih dari 1 wilayah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten dan Kota Pasuruan dan keberadaanya sama dengan bus angkutan umum AKDP yang lainnya, maka tidak diperbolehkan membedakan rute antara bus mini dengan bus besar AKDP lainnya;
- Bahwa Termohon dengan sengaja melanggar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, karena termohon sangat diskriminatif, di mana peraturan termohon hanya berlaku bagi AKDP Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan saja. Sedangkan untuk angkutan umum bus AKDP dan juga bus umum AKAP (antar kota antar provinsi) lainnya dan bahkan angkutan umum microlet tetap diperbolehkan dan tidak ada larangan memasuki jalur tengah;

Halaman 37 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari, justru menghindari konflik antara lyn MM dengan AKDP Mojokerto - Pasuruan (bis kuning);
- Bahwa kewenangan untuk mengatur sistem sirkulasi lalu lintas di wilayah Kabupaten adalah kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (pasal 5 huruf (k)). (T-2);
- Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, sedang jalur yang dilalui sesuai dengan kondisi jalan yang ada, dan sudah disetujui Gubernur melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Nomor 188.4/449/104/2011 tentang Penerapan Jaringan Trayek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkutan Antar Kota Propinsi Jawa Timur Mojokerto -
Mojosari Gempol - Bangil - Pasuruan.

- Bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 551/1261/416-106/2011 tentang Pengaturan Rute Sementara Jaringan Trayek Angkutan Penumpang di Kota Mojokerto, karena mempertimbangkan situasi dan kondisi kestabilan wilayah yang bersifat sementara ada persyaratan tertentu namun demikian terjadi konflik antara lyn MM dan bis kuning sehingga dipandang perlu untuk mengembalikan rute sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto;
- Bahwa tidak ada Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang masuk Kota Mojokerto.
- Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto dibentuk/ dibuat dalam rangka penataan kota, dan sebelum Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 telah diadakan beberapa kali rapat yang membahas tentang perbup tersebut diatas, dan sesuai dengan kesepakatan antara pengurus PO, pengemudi bis trayek Mojokerto - Pasuruan tanggal 8 Pebruari 2011 akan mematuhi pernyataan tersebut, tetapi kesepakatan tersebut dilanggar;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat pertentangan baik ditinjau dari “Relevansi idealistik hukum” maupun “faktor parsialistik” dan kadar wet dalam peraturan perundang-

Halaman 39 dari 31 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. In casu justru peraturan Bupati Mojokerto sangat jelas “relevansi idealistik hukum terhadap peraturan yang lebih tinggi yaitu melakukan pengaturan (*regurelend*) berupa menghindari konflik Lyn MM dengan AKDP Mojokerto-Pasuruan dan menghindari kemacetan. Apabila terjadi deviasi (penyimpangan) dilapangan dapat dilakukan perluasan lembaga control dalam peningkatan pelayanan publik berupa pengaturan demi situasi tertentu dan tindakan Para Pemohon Permohonan Hak Uji Materiil dipandang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojokerto tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-5);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Bukti P-7);

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. SUWITO, 2. DRS. H. ZAINUL ARIFIN, 3. TAMIN, 4. SARMUJI, 5. NURUL AKSANU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000.-	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp	5.000.-	ttd./ Jarno Budiyo, S.H.,
3. Administrasi	Rp	989.000.-	
Jumlah	Rp	1.000.000.-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.